



PUTUSAN

Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Puyahan, 17 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mendagi, 31 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mendagi, Desa Beleke Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.GM, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 71/29/II/2011, tertanggal 10 Februari 2011;

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, tanggal lahir 21 November 2011;
4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena: Hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon kurang begitu baik sehingga sering menimbulkan perselisihan yang berujung pertengkaran bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Orangtua Pemohon dan apabila Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon suka melawan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2018, yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, kemudian Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon di Dusun Mendagi, Desa Beleke Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2020 dan 11 September 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahdan (Pemohon) NIK 5201131708890007 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor 71/29/II/2011 Tanggal 10 Februari 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **SAKSI I** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2017;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak harmonis lagi adalah karena hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon kurang begitu baik sehingga sering menimbulkan perselisihan yang berujung pertengkaran bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Orangtua Pemohon dan apabila Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon suka melawan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 karena Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon;

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada bulan Desember 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon kurang begitu baik sehingga sering menimbulkan perselisihan yang berujung pertengkaran bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Orangtua Pemohon dan apabila Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon suka melawan kepada Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018, saat itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Pemohon kemudian Termohon diserahkan oleh Pemohon kepada keluarga Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dikuatkan berita acara relaas panggilan kepada Termohon tertanggal 28 Agustus 2020 dan 11 September 2020, ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sudah tepat jika Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh

*Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 6*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena: Hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon kurang begitu baik sehingga sering menimbulkan perselisihan yang berujung pertengkaran bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Orangtua Pemohon dan apabila Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon suka melawan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut,

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, kedua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai jo. pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Sahdan**), maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.2

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon Nomor 364/31/IX/2019, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut dapat diterima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon kurang begitu baik sehingga sering menimbulkan perselisihan yang berujung pertengkaran bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Orangtua Pemohon dan apabila Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon suka melawan kepada Pemohon;
4. Bahwa sejak Maret 2018 Pemohon dengan Termohon telah bercerai secara agama Islam, dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berturut turut;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan masalah hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon kurang begitu baik sehingga sering menimbulkan perselisihan yang berujung pertengkaran bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Orangtua Pemohon dan apabila Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon suka melawan kepada Pemohon, yang kemudian mengakibatkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan pada Maret 2018, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran maka Majelis menilai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon begitu pelik dan telah mencapai pada titik krusial yang mengakibatkan goyahnya tatanan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berturut-

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut maka patut diduga Termohon sudah tidak peduli tidak mau bertemu apalagi untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan hal tersebut semakin menunjukkan prahara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada puncak ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut, maka dapat dianggap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian telah retak, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al qur'an surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah maka hal itu menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Pemohon dengan Termohon telah kehilangan fungsinya karena Termohon tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya dengan demikian sebenarnya perkawinan tersebut sudah hancur berantakan;

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa ***"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri"*** Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa ***"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga"***;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon yang memohon izin kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriah* oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arina Kamiliya, S.H.I.** dan **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arina Kamiliya, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)